

Pendidikan Anti Korupsi: Dari Edukasi, Industri, Hingga Televisi

**Yonanda Pratama^{a, 1*}, Ade Arif Abdillah^{a, 2}, Dewi Oktaviani Hidayat^{a, 3},
Fatimahtuz Zahra Asy Sopha^{a, 4}**

^a Universitas Lampung, Indonesia

¹yonanda111pratama@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 September 2021;

Revised: 10 Oktober 2021;

Accepted: 28 Oktober 2021.

Kata-kata kunci:

Antikorupsi;

Industri;

Pendidikan.

ABSTRAK

Ranah afektif dan ranah psikomotorik ini sangatlah penting untuk melakukan penerimaan materi berupa tentang pemahaman pendidikan anti korupsi yang nanti pada akhirnya akan memberikan dampak pada siswa berupa akhlak untuk memahami tentang anti cara mencegah tindakan korupsi, dalam proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah ini juga memberikan dampak yang signifikan terutama pada aspek kejujuran, aspek kedisiplinan, dan aspek bertanggung jawab yang kesemuanya ini akan membentuk siswa agar tidak melakukan tindak korupsi walaupun sedikit. Salah satu mata pelajaran yang berisi tentang pendidikan anti korupsi adalah pendidikan kewarganegaraan yang dalam hal ini membentuk siswa yang mempunyai sikap bertanggung jawab, sikap kejujuran dan sikap bertanggung jawab, proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan biasanya menggunakan pembelajaran kontekstual di dalam penerapannya ini pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan dapat beralasan secara efektif. Pendidikan anti korupsi yang tertuang dalam mata pelajaran PKn ini dapat di dasarkan pada esensi yang mengandung bahwa pengetahuan adalah hasil yang sangat konkret untuk membangun manusia dalam kognitifnya dan pengalaman yang ada di sekitarnya ini akan membawa dampak positif bagi individu.

ABSTRACT

Anti-Corruption Education: From Education, Industry, To Television. The affective and psychomotor domains are very important to receive material in the form of understanding anti-corruption education which will ultimately have an impact on students in the form of morals to understand anti-corruption measures, in the learning process carried out in this school environment it also has an impact which are significant, especially in the aspects of honesty, discipline, and responsibility, all of which will shape students not to commit acts of corruption, even if they are small. One of the subjects that contains anti-corruption education is civic education which in this case forms students who have a responsible attitude, an attitude of honesty and a responsible attitude, the learning process for citizenship education usually uses contextual learning in this application the learning can run well and can operate effectively. Anti-corruption education contained in Civics subjects can be based on the essence which contains that knowledge is a very concrete result to build humans in their cognitive and experience that is around them will have a positive impact on individuals.

Keywords:

Anti-Corruption;

Education;

Industry;

Copyright © 2021 (Yonanda Pratama, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Pratama, Y., Abdillah, A. A., Hidayat, D. O., & Sopha, F. Z. A. (2021). Pendidikan Anti Korupsi: Dari Edukasi, Industri, Hingga Televisi. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 366–371. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.506>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Saat ini, korupsi sudah menjadi fenomena yang tidak asing di Indonesia (Badjuri, 2011). Korupsi selalu hadir pada media-media berita manapun, baik media cetak, media elektronik, bahkan media online, pasti saja terdapat kasus korupsi yang ditampilkan di dalamnya. Hal yang sangat disayangkan bahwa fenomena tersebut menjangkit hingga para petinggi negara, orang-orang penting yang memiliki pengaruh besar terhadap negara, dan mereka yang memiliki pangkat dan pengaruh yang cukup besar terhadap daerah, hingga yang paling rendah yaitu aparatur-aparatur sipil. Mereka membentuk perwakilan dari kepercayaan masyarakat untuk mengelola negara agar menjadi lebih baik, namun dengan mudahnya kepercayaan tersebut dirusak dengan tindakan korupsi yang mereka lakukan. Korupsi yang terjadi di Indonesia bagaikan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Permasalahan korupsi ini terjadi akibat adanya mentalitas yang buruk.

Praktik korupsi adalah mentalitas yang menyimpang di mana orang ingin sukses meskipun dia harus melakukan jalan pintas dengan tindakan melanggar norma hukum (Koentjaraningrat, 2000). Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya terfokuskan pada bagaimana kita akan memberantas korupsi, namun juga kita harus berfikir tindakan pencegahan apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari adanya perilaku koruptif. Berdasarkan fakta yang ada, Indonesia termasuk kedalam 10 besar negara terkorup di dunia. Upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tentu sudah dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Akan tetapi, sampai saat ini kasus korupsi masih banyak terjadi terutama di Indonesia. Menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, korupsi tentu merugikan diantaranya keuangan negara, suap-menyuap, nepotisme jabatan, pemerasan, perbuatan curang,

Berbagai macam cara telah dilakukan demi memutuskan rantai perputaran korupsi dimanapun tempatnya. Tidak hanya berfokus pada mereka yang benar-benar pegiat dan pelaku korupsi itu sendiri, bahkan beberapa pihak dan lembaga berusaha untuk memutus rantai tersebut dari akar-akarnya. Perilaku koruptif telah memasuki semua lapisan masyarakat, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pejabat negara saja, tetapi lapisan bawahpun tidak jarang dalam pelaksanaan organisasi dsb sering terjadi tindak kasus pidana korupsi ini. Kita semua juga sudah mengetahui bahwasannya korupsi merupakan salah satu bentuk tidak bermoral, dalam persoalan korupsi seseorang mengalami kehilangan nilai-nilai anti korupsi seperti nilai kejujuran, nilai kepedulian, tanggung jawab, mandiri, disiplin, kerja keras, sederhana dan adil terhadap siapapun. Penguatan nilai-nilai Pancasila tentu menjadi benteng untuk memperkuat integritas diri individu untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara (Adha & Susanto, 2020).

Salah satu bentuk hal kecil yang tanpa kita sadari menjadi ciri-ciri tindakan korupsi ialah dengan melanggar peraturan, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi PR tersendiri bagi dunia pendidikan, karena dijadikan sebagai tempat pembelajaran budaya anti korupsi, sekolah diwajibkan sebagai tempat pembelajaran dengan membiasakan perilaku baik dan konsisten dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, ini menjadi waktu dan tempat yang tepat untuk menjadikan sekolah sebagai gerbang utama dalam penguatan budaya anti korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan sikap anti korupsi beserta segala akibat buruknya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan agar cara ini dapat menjadi proses pemulihan dan mengurangi pertumbuhan mentalitas yang buruk pada setiap individu calon penerus bangsa ini. Manusia membangunnya pengetahuan melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. Pengetahuan dianggap benar jika dapat berguna dalam menghadapi dan memecahkan masalah atau fenomena yang sesuai (Glasserfeld, 1996; Gultom, 2020).

Tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan melalui Pendidikan Anti Korupsi yaitu melalui pendidikan formal dalam aspek mental, moral, spiritual yang menyentuh semua tingkatan sekolah. Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarluaskan dan menanamkan antikorupsi nilai-nilai (Keen, 2003). Mata pelajaran khusus anti korupsi pada pendidikan

kewarganegaraan dapat mulai kita ajarkan untuk siswa di sekolah dasar sampai universitas, karena pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang paling penting dalam pengembangan sikap anti korupsi dibandingkan mata pelajaran lain. Melalui pendidikan akan tercipta karakter antikorupsi seperti memupuk kejujuran, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, nilai kemandirian, kesederhanaan, keadilan dan toleransi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dengan diiringi penguatan nilai moral (Adha et al., 2019; Oksidelfa Yanto, 2021). Dalam pengembangan karakter siswa diperlukan adanya pembiasaan, penanaman nilai-nilai, serta memberikan pemahaman kepada peserta didik agar meningkatkan kesadaran tentang hukum dan pembentukan karakter (Adha, 2020) Dengan pembiasaan yang baik sedini mungkin, diharapkan peserta didik tak hanya menghindari tindakan koruptif namun juga turut ikut aktif melawan tindakan korupsi. Pendidikan membuat orang merasa malu jika mereka tergoda untuk melakukan korupsi dan mereka merasa marah jika mereka melihatnya (Suseno, 1987).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data-data yang diperlukan dalam metode penelitian ini yaitu berupa buku referensi, buku teks, karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal, prosiding, majalah dan sumber-sumber lain yang mendukung. Proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada tingkat SMP, peserta didik akan mempelajari materi anti korupsi dimulai dari mengidentifikasi kasus korupsi beserta upaya pemberantasannya dan instrumen seperti perangkat dan kelembagaan anti korupsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat SMA, peserta didik mulai menganalisis upaya dan melakukan kegiatan yang lebih partisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terdapat 6 pendekatan yang dapat diimplementasikan di pembelajaran kontekstual dalam pendidikan anti korupsi yaitu pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kerja, pembelajaran nilai, pembelajaran kooperatif, pembelajaran layanan. Dengan 6 pendekatan diatas akan membangun sikap anti korupsi pada peserta didik untuk menjadi anak yang jujur, kerja keras, disiplin, berani, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli. Nilai-nilai inilah yang akan membangun mental dan karakter antikorupsi pada peserta didik.

Untuk mendukung adanya pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah, terdapat modul yang disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Untuk jenjang sekolah dasar, modul pendidikan anti korupsi ini fokus pada penanaman 9 nilai anti korupsi. Lalu pada jenjang SMP, modul ini berisikan definisi serta bentuk-bentuk korupsi seperti penyuapan, pemerasan, dan penggelapan uang. Dan pada jenjang SMA, modul ini berisikan materi mengenai uang negara serta tindakan memerangi korupsi. Selain materi, diperlukan pola pembiasaan yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Dalam pengalaman belajar seperti itu, fakta, konsep, prinsip dan prosedur sebagai materi pelajaran diinternalisasi melalui menemukan, menegaskan, interkorelasi dan proses integrasi (Fogarty, 1991; Mathews dan Cleary, 1993). Artinya proses pembelajaran akan efektif apabila kita dapat menyeimbangkan dan mengaitkan antara pemahaman dan implementasi nya dalam kehidupan nyata. Pembiasaan ini dapat kita mulai dengan memberikan fasilitas berupa kantin berkonsep kejujuran di sekolah, fasilitas ruang informasi untuk barang hilang, transparansi penilaian hasil belajar, fasilitas kotak saran dimana peserta didik bisa mengungkapkan saran dan kritiknya.

Sebagai upaya dalam melakukan tindakan pencegahan lahirnya bibit-bibit korupsi adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah, pelatihan antikorupsi yang diusung oleh ACET di bidang teknik industri, dan masih banyak tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memutus rantai

korupsi lainnya. Pastinya semua pihak pun berkeinginan agar tidak ada lagi praktek kegiatan korupsi di lingkungan sekitar mereka, ataupun pada lembaga-lembaga yang menjamin kehidupan pada masyarakat. Namun apabila bentuk edukasi yang diberikan hanya sebatas tindakan preventif berupa fisik, seperti halnya yang disebutkan diatas seperti pendidikan di sekolah dan pelatihan-pelatihan, jalannya edukasi dan pemahaman pada masyarakat dinilai tidak maksimal, karena hanya mencakup sebagian orang. Maka dari itu, diperlukannya suatu cara agar pendidikan antikorupsi ini mampu menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Dan cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penggunaan media yang mudah diakses oleh masyarakat luas, salah satunya yaitu penggunaan media massa Televisi.

Saat ini hampir setiap orang menggunakan televisi. Televisi merupakan media penyebaran informasi yang mudah diakses dan mudah diterima oleh semua kalangan, baik yang tua maupun muda, baik anak kecil maupun orang dewasa. Dikatakan mudah diakses oleh semua kalangan karena media televisi ini menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan ilustrasi dan dokumentasi dalam bentuk audiovisual tanpa menggunakan jaringan internet yang harus mengandalkan kekuatan signal dan kuota. Meskipun teknologi internet memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, namun belum mampu menggeser dominasi televisi (Badjuri, 2010). Maka dari itu, hal ini membuktikan bahwa televisi menjadi salah satu media yang mampu menyalurkan pesan-pesan secara bersamaan kepada khalayak ramai yang tersebar di berbagai tempat.

Dengan karakteristik media yang seperti ini, pastinya media televisi dapat dimanfaatkan dengan baik pada sektor edukasi dan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media televisi sebagai media edukasi terkait pendidikan antikorupsi pada masyarakat di Indonesia. Dimana kita bisa melihat dengan mata kepala bahwa fenomena korupsi terus saja berlanjut, dengan berbagai oknum serta kasus-kasus yang berbeda. Edukasi pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengatasi dan mencegah tindakan korupsi yang terjadi dimanapun.

Dalam pemberantasan korupsi perlu dibangkitkan motivasi masyarakat agar berpartisipasi (Danil, 2021). Lahirnya saluran televisi khusus yang menayangkan korupsi merupakan jawaban mengenai bagaimana menyikapi fenomena korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan media televisi yang banyak digunakan oleh masyarakat, serta menjadi salah satu alternatif cara dalam membangkitkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi kasus korupsi. Supriandono Giri, selaku Direktur Gratifikasi Korupsi Komisi Pemberantasan Indonesia / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan bahwa jumlah penyidik yang tidak memadai di KPK menyebabkan kesenjangan over melihat fungsi negara (kurang dari 100 penyidik untuk 5,2 juta aparatur negara) (Prabowo, 2013). Pernyataan inilah yang memelopori lahirnya saluran televisi khusus yang menayangkan korupsi, sebagai bentuk sikap atas kendala yang dihadapi.

Televisi korupsi merupakan saluran televisi khusus yang menayangkan berbagai macam tayangan fenomena korupsi di Indonesia (Pratomo, 2016). Televisi Korupsi menjadi sebuah harapan baru yang dibuat agar mampu menjadi bentuk tindakan pencegahan dalam mengatasi tindak korupsi di Indonesia. Tidak hanya itu, Televisi Korupsi juga berupaya memberikan sanksi sosial bagi para koruptor berupa penyebaran informasi terkait dengan tindakan korupsi yang telah dilakukannya secara luas di televisi (Pratomo, 2016). Lalu secara tidak langsung, adanya Televisi Korupsi menjadi sebuah langkah awal terbentuknya edukasi pendidikan antikorupsi dengan menggunakan media televisi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Budidaya yang dikemukakan oleh George Gebner, televisi dianggap sebagai kekuatan dominan di era modern ini. Teori ini menekankan kuatnya pengaruh televisi terhadap pembentukan publik persepsi, yang menciptakan konstruksi sosial (Miller, 2002). Dengan demikian, televisi menjadi media massa yang tepat untuk menjadi wadah edukasi pendidikan antikorupsi pada masyarakat, serta mampu membangun konstruksi pemahaman mengenai pendidikan antikorupsi pada masyarakat.

Lahirnya sebuah gagasan dan metode berawal dari sebuah permasalahan yang membutuhkan cara penyelesaiannya. Begitu pula dengan penggunaan media televisi untuk memberikan edukasi Pendidikan Antikorupsi pada masyarakat demi memutus rantai fenomena tindak korupsi di Indonesia. Berawal dari sebuah keresahan akan tindakan korupsi yang sudah menjadi fenomena yang bahkan sudah tidak asing bagi masyarakat, hingga muncul ide mengenai penggunaan media sebagai bentuk kampanye semangat antikorupsi, dan terbentuklah sebuah program yang apik dan inovatif untuk memutus rantai tindak korupsi, yaitu Televisi Korupsi. Semua hal tersebut terbentuk dari tujuan yang sama, yaitu berusaha memberantas tindakan korupsi di Indonesia.

Antikorupsi sudah selayaknya bergeser dari sekadar teori tanpa banyak aksi riil menjadi pembelajaran yang sampai pada melakukan aksi riil mencegah dan melawan praktik korupsi. (Edi Subkhan, 2020). Dalam jurnal Anti Korupsi series #2 dilaksanakannya Pelatihan Anti Korupsi yang disusun dan dilaksanakan sebagai upaya dalam membantu orang miskin yang kurang mampu di semua negara di dunia. Global ACET menyediakan produk secara gratis di seluruh Dunia untuk mengurangi Korupsi di bidang teknik Industri. Dalam menekan individu untuk mempersiapkan produksi dalam suatu produk dapat dengan memberikan tambahan intelektual kepada sumber daya manusia berupa panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan individu agar menjadi seseorang yang professional dalam perusahaan konstruksi industri (Hendrowati, dkk, 2019).

Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan menolak pelaksanaan hiburan yang berlebihan, menolak penyuapan, sogokan, pemerasan serta melakukan kebohongan-kebohongan lainnya (Widana, Sumandya, & Suhardita, 2020). Sedangkan untuk pelaku industri dapat melakukan penolakan untuk terlibat secara pribadi dalam kegiatan yang dapat menyalahgunakan kekuasaan, sadar bahwa dana yang digunakan dalam proyek merupakan kepentingan banyak belah pihak, menyadari bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan kebohongan yang dapat terjadi di semua elemen masyarakat. Serta menanamkan dalam diri tindakan anti korupsi dengan melaporkan jika melihat suatu pelanggaran. Pembelajaran mengenai ACET dapat dilakukan di seluruh dunia dengan memancing komunikasi serta melakukan diskusi diantara mereka yang melakukan kegiatan atau terlibat dan memungkinkan perilaku individu yang rusak. Hal tersebut membuat ACET berupaya untuk memperluas pelatihan dan pendidikan agar mampu berjuang dalam pelatihan melawan korupsi di seluruh dunia.

Simpulan

Korupsi merupakan perilaku tidak bermoral namun sangat mudah merasuki semua kalangan dari segi kehidupan dengan beragam jenis dan cara. Kian marak nya perilaku koruptif akibat luntur nya nilai-nilai antikorupsi yang sepertinya kurang tertanam baik sehingga menjadikan sifat serakah, munafik, lepas tanggung jawab, arogan menjadi terpelihara dengan baik. Dengan kelemahan bangsa yang sudah kita sadari ini, perlu ada nya penguatan untuk menanam kembali nilai-nilai anti korupsi yang sudah mulai hilang. Perlu adanya keseimbangan antara penguasaan pengetahuan dengan pembiasaan perilaku. Merupakan tanggung jawab kita semua untuk mulai membenahi diri dan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk membentuk kembali pola pikir dan mental masyarakat dalam budaya anti korupsi.

Referensi

- Adha, M. M., Ulpa, E. P., Johnstone, J. M., Cook, B. L. (2019). Pendidikan Moral Pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu). *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1).
- Adha, M.M. (2020). Pemahaman dan Implementasi Nilai Karakter Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Media Komunikasi FIS*, 11(3), 216-224.
- Adha, M.M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Badjuri, A., 2010. *Jurnalistik televisi (jurnalisme televisi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).

- Danil, E., 2021. *Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fogarty, R., 1991. How to Integrate the Curricula Skylight Pub., *Arlington Heights, Ill*, ISBN-10: 0932935311, pp: 110.
- Gultom, Andri, “Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1,” Researchgate, 2020<https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita>
- Gultom, A. F. (2020). Konsumtivism Masyarakata Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 17-30.
- Glasserfeld, E., 1996. Introduction: Aspects of Constructivism. In: *Constructivism: Theory, Perspectives and Practice*. Fosnot, C.T. (Ed.), *Teachers College Press*, ISBN-10: 0807772593, pp: 7-7.
- Hendrowati, R., Kurniawaty, Y., Haryanto, H. C., Trisari HP, W., Sudiarto, T. D., Utami, A. B., ... & Sauri, S. (2019). Studi Kasus Kemitraan: Perspektif Pemerintah. Studi Kasus.
- Keen, E., 2003. *Fighting Corruption Through Education*. Open Society Institute, Hungary.
- Koentjaraningrat, 2000. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. 1st Edn., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, ISBN-10: 9796860058, pp: 151.
- Oksidelfa Yanto, Susanto Susanto, Yoyon M. Darusman, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, 2021. Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1* (3)
- Widana, I. W., Sumandya, I. W., & Suhardita, K. (2020). Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha.